TRADISI PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DHARMA DI SURABAYA

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Studi Agama-agama

Karina Hidayatul Ulumiyah
NIM. E02215011

PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Karina Hidayatul Ulumiyah
NIM	: E02215011
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat/Studi Agama-Agama
Judul Skripsi	: TRADISI PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DHARMA DI SURABAYA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

Karina Hidayatul Ulumiyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Karina Hidayatul Ulumiyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 9 Februari 2021

Pembimbing

Dr. Kunawi, M.Ag.
NIP. 195409181992031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Karina Hidayatul Ulumiyah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 9 Februari 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag.
NIP. 195409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Kunawi, M.Ag.
NIP. 195409181992031002

Sekretaris,

Dr. Andi Suwarko, M.Si.
NIP. 197411102003121004

Penguji I,

Dr. Akhmad Siddiq, M.A.
NIP. 197708092009121001

Penguji II

Feriyani Umi Rosidah, M.Fil.I
NIP. 196902081996032003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Karina Hidayatul Ulumiyah
NIM : E02215011
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Studi Agama-Agama
E-mail address : karinahidayatululumiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ✓ ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

"TRADISI PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DHARMA DI SURABAYA"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Februari 2021

Penulis

(Karina Hidayatul Ulumiyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Perkawinan yang di lakukan Sapta Dharma ini tidak terlepas dengan adanya potensi diskriminasi terhadap para penganut aliran kepercayaan juga kerap terjadi, khususnya sebelum pemerintah meneken peraturan melalui mahkamah konstitusi pada tahun 2017, tapi untuk sekarang ini perkawinan Sapta Dharma sudah sah secara negara dan di masukkan kedalam catatan sipil. Di Sapta Dharma perkawinan dilangsungkan dengan cukup unik, perkawinan Sapta Dharma sendiri di lakukan dengan tidak memihak kepada agama apapun, melainkan berpegang teguh serta menempatkan diri pada kebijakan manusia secara substansial. Konsep perkawinan menurut Sapta Dharma ini pada dasarnya mengikuti kultur budaya jawa yang sangat kental sekali karena mereka adalah pelestari adat jawa mulai dari awal sebelum perkawinan sampai pasca perkawinan ini semua tidak lepas dari adat Jawa. Perkawinan Sapta Dharma sudah dianggap perkawinan resmi atau sah menurut negara, karena sudah di berikan hak dari pemerintrah untuk di akui di catatan sipil jadi nanti setelah persyaratan perkawinan telah di penuhi maka mereka akan mendapatkan akta perkawinan dari petugas catatan sipil, jadi mereka tidak perlu lagi menumpang di agama lain untuk menikah karena sudah sangat mudah sekali proses persyaratannya untuk menikah.

Kata Kunci: Sapta Dharma, Penganut, dan Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 3

C. Rumusan Masalah. 4

D. Tujuan Penelitian. 4

E. Manfaat Penelitian. 5

F. Kerangka teoritik 7

G. Metode Penelitian. 11

H. Sistematika Pembahasan. 14

BAB II : PENGHAYAT KEPERCAYAAN.....16

A. Penghayat kepercayaan dan Agama……...16

B. Undang-Undang tentang Agama dan Kepercayaan di Indonesia...18

C. Penghayat kepercayaan dan Agama di Indonesia…….....21

D. Tradisi dan budaya Agama dan penghayat Kepercayaan……..24

1. Dialektika Agama dan Budaya……...25

2. Penghayat Kepercayaan……..…..….25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : PROSES PERKAWINAN SAPTA DHARMA.....27

A. Mengenal Sapta Dharma Di Surabaya.....27

B. Bentuk-bentuk Ritual-Ritual Sapta Dharma.....28

D. Tradisi Perkawinan 31

1. Tradisi sebelum Perkawinan Sapta Dharma.....31

2. Prosesi Perkawinan.....35

3. Pasca Perkawinan……...38

BAB IV : BUDAYA DAN TRADISI PERKAWINAN SAPTA DHARMA.....41

A. Makna Perkawinan Bagi Sapta Dharma……41

B. Nilai-nilai Budaya dan Tradisi Perkawinan Bagi Sapta Dharma...43

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP.....45

A. Kesimpulan ……45

B. PENUTUP…….……45

DOKUMENTASI ……46

DAFTAR PUSTAKA……48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebanyak 268.583.106 jiwa menurut data Kementrian Dalam Negeri.[1] Dari sekian jumlah masyarakat Indonesia tersebut tentunya memiliki keberagaman agama, budaya, suku, bahasa yang dapat hidup berdampingan hingga saat ini. Dengan keragaman yang ada, menjadikan Indonesia memiliki beragam upacara pernikahan.

Dengan keragaman tersebut, maka pernikahan yang dilakukan memiliki beragam prosesi dan makna. Meskipun memiliki keragaman proses dan makna, dengan adanya pernikahan merupakan salah satu budaya serta sebagai menjaga siklus kehidupan manusia. Melalui pernikahan, maka akan terbentuk suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang saling berhubungan, hidup bersama serta saling bekerja sama.[2]

Hal tersebut senada dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pernikahan atau perkawinan yang dilakukan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup, karena pernikahan merupakan peristiwa suci dan juga sakral. Pernikahan juga bisa menjadi lambang kehormatan, kejayaan, prestasi bagi masing-masing orang tua pasangan pengantin.[3]

Pernikahan yang dilakukan di Indonesia dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang, dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang menjamin menjamin kemerdekaan

---

[1] Dian Erika Nugraheny, "Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia", diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa?page=all, pada 23 Oktober 2020.

[2] Lingga Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, April 2015, 75.

[3] Febrianto, "Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX", *Avatara*, Vol. 2, No. 2 Juni 2014, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara untuk memeluk agama, beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dipeluknya, termasuk menyelenggarakan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menguatkan hal ini melalui pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaan itu" dan ayat 2 yang berbunyi "tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[4] Undang-undang ini menjadi landasan hukum lembaga keagamaan dan penghayat kepercayaan untuk menyelenggarakan perkawinan

Pernikahan yang ada di Indonesia tidak hanya berdasarkan kepercayaan agama-agama resmi di Indonesia, melainkan juga terdapat pernikahan yang dilakukan oleh Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu aliran kepercayaan yang ada di Indonesia adalah aliran Sapta Dharma. Sapta Dharma berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tujuh perilaku baik atau suci, *sapta* berarti tujuh dan *dharma* berarti baik atau suci. Sapta Dharma memiliki tujuh kewajiban suci yang wajib dijalani oleh para penganutnya yang menjadi ajaran dasar.[5]

Sapta Dharma telah berada di Indonesia sejak tahun 1955. Di Indonesia tercatat jumlah penganut Sapta Dharma sebanyak 7979 orang lebih yang tersebar di berbagai provinsi.[6] Di Surabaya, ajaran Sapta Dharma dibawakan oleh Agung Sri Gutomo pada tahun 1952 Hingga kini, para penganut Sapta Dharma dapat menjalankan ritual keagamaannya, termasuk pernikahan.[7]

Di Sapta Dharma, pernikahan dilangsungkan dengan cukup unik. Pernikahan dilakukan dengan tidak memihak kepada agama apapun, melainkan berpegang pada ajaran leluhur serta menempatkan diri pada kebijakan manusia secara substansial.

---

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.
[5] Persada Pusat, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Dharma dan Perjalanan Panuntun Agung Sri Gutama*, (Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Dharma, 2010), 23.
[6] Andriawan Bagus Hantoro & Abraham Nurcahyo, "Studi Perkembangan Aliran Sapto Darma di Magetan Tahun 1956-2011", *Agastya*, Vol. 4, No. 2, 2014, 60.
[7] Jarman Arrosi, *Aliran Kepercayaan, Kebatinan, dan Sinkretism: Mencermati Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Jawa*, (Ngawi: Perum. Ansor, 2017), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan dengan latar belakang agama yang berbeda, pernikahan dapat dilakukan tanpa perlu untuk menjadi umat agama tertentu.[8]

Pernikahan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan, khususnya Sapta Dharma tidak terlepas dengan adanya potensi diskriminasi terhadap para penganut aliran kepercayaan juga kerap terjadi. Khususnya sebelum pemerintah meneken peraturan melalui Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017, para penganut aliran kepercayaan, khususnya Sapta Dharma mengalami kesulitan dalam mengurus pernikahan. Pernikahan tersebut hanya dicatat melalui lembaga adat, sehingga negara tidak diakuinya pernikahan mereka karena aliran kepercayaan belum diakui oleh negara.[9]

Berangkat dari penjelasan latar belakang di atas, adat pernikahan aliran Sapta Dharma, khususnya di Surabaya menarik untuk diteliti. Ditambah penelitian yang membahas tentang adat pernikahan aliran kepercayaan, khususnya aliran Sapta Dharma di Surabaya. Oleh karena itu, peneliti ingin mencari tahu sejarah Sapta Dharma sebagai gambaran singkat, kemudian sejarah tradisi pernikahan Sapta Dharma serta prosesi pernikahan dalam Sapta Dharma.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah latar belakang di atas, agar terhindar dari penyimpangan masalah yang dibahas, maka penulis perlu mempertegas masalah yang akan dianalisa, sehingga dalam pembahasannya sesuai dengan judul penelitian yang dimaksud. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini meliputi:

1. Bagaimana tradisi perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sapta Dharma di kota Surabaya?

---

[8] Hani Zain Fathuri, *Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Dharma di Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018), 5.
[9] Mei Leandha, "Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan", https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all, (Sabtu, 31 Oktober 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana nilai-nilai dari budaya dan tradisi perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sapta Dharma di Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari proposal ini adalah:

1. Ingin mengetahui dan menganalisis tentang tradisi perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sapta Dharma di Surabaya sehinga kita akan mampu menjelaskan secara jelas tentang tradisi dan budaya perkawinannya
2. Ingin mengetahui dan menganalisis terhadap nilai-nilai yang terkandung pada tradisi perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sapta Dharma di Surabaya, sehingga kita akan mempu menjelaskan tradisi tersebut cenderung pada agamanya atau Sapta Dharma-nya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang tradisi pernikahan Sapta Dharma, khususnya yang berada di Surabaya sebagai bahan pengembangan materi perkuliahan Aliran Kepercayaan Masyarakat serta Sosiologi Agama pada program studi "Studi Agama-Agama" Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pendorong bagi para peneliti selanjutnya dengan tema yang berkaitan dengan aliran kepercayaan masyarakat serta pluralisme agama di Surabaya atau di daerah lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih dalam tentang tradisi pernikahan aliran kepercayaan, khususnya Sapta Dharma. Mengingat penelitian tentang Sapta Dharma terbilang cukup sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Telaah Kepustakaan

Dengan permasalahan yang sudah disebutkan di atas, peneliti akan menyajikan beberapa telaah kepustakaan yang berkaitan dengan prosesi adat pernikahan Sapta Dharma di Surabaya, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Hani Zain Fathuri yang berjudul Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Dharma di Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018. Skripsi tersebut membahas tentang praktik pernikahan Sapta Dharma di Ponorogo dengan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang syarat pernikahan serta status pernikahan penganut Sapta Dharma di Ponorogo. Skripsi tersebut berlatarbelakang tentang permasalahan status agama aliran kepercayaan, khususnya Sapta Dharma. Para penganut aliran kepercayaan baru-baru ini mulai menunjukkan eksistensinya melalui pengakuan secara terang-terangan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang diizinkannya aliran kepercayaan ada di kolom KTP pada tahun 2017, para penganut aliran kepercayaan yang sebelumnya mengakui menganut agama tertentu, kini telah berani untuk menunjukkan identitasnya. Dengan diresmikannya aliran kepercayaan di Indonesia, tentunya hal tersebut berpengaruh dengan status kependudukan, khususnya status pernikahan penganut Sapta Dharma di Ponorogo. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa status pernikahan penganut Sapta Dharma sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi untuk masalah perceraian dan beristri lebih dari satu seorang, penganut Sapta Dharma tidak memperbolehkan hal tersebut karena telah menyalahi aturan dalam perundang-undangan.

Tesis karya Lutfiyanti Andromeda yang berjudul “Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma di Surabaya: Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan menurut Lawrence M. Friedman”. Tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ampel Surabaya tahun 2020. Tesis tersebut membahas tentang pola perkawinan, model perkawinan serta praktek perkawinan penganut kepercayaan Sapta Dharma di Surabaya serta kaitannya dengan Undang-Undang Pernikahan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penganut Sapta Dharma termasuk dalam model pernikahan *elutrogami* atau pernikahan antar suku dan/atau etnis yang sesuai dengan Undang-Undang serta keyakinan Sapta Dharma. Pemuka keagamaan Sapta Dharma hanya akan menikahkan calon pasangan suami istri yang merupakan anggota Sapta Dharma, meskipun antara calon pasangan suami istri tersebut sudah beragama tertentu. Model pernikahan yang diterapkan oleh Sapta Dharma adalah pernikahan sah. Pernikahan sah yang dimaksud merupakan efek positif dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, pasangan suami istri penganut Sapta Dharma telah dicatat secara resmi oleh negara sebagai pasangan suami istri yang sah oleh hukum. Sedangkan praktek pernikahan Sapta Dharma telah memenuhi syarat serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum melaksanakan pernikahan, calon pasangan suami istri akan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Disdukcapil (Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil) setempat. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, maka akta pernikahan akan diberikan setelah prosesi pernikahan menurut keyakinan Sapta Dharma dilangsungkan.

Skripsi karya Mochammad Nasir Zunaedy yang berjudul "Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1983. Skripsi tersebut berisi tentang penafsiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tidak sahnya pernikahan diluar hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Penafsiran undang-undang tersebut hanya sebatas pada sahnya pernikahan yang berlatarbelakang agama. Sedangkan penganut aliran kepercayaan pada saat tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih cukup mendapatkan perlakuan diskriminatif dengan sulitnya pengakuan atas pernikahan antara penganut aliran kepercayaan. Pernikahan campuran antara penganut aliran kepercayaan dengan penganut agama dapat dilakukan tetapi harus berdasarkan agama induknya. Skripsi ini lebih berfokus pada penerapan serta penafsiran Undang-Undang yang berlaku saat itu terhadap status pernikahan penganut aliran kepercayaan. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Zunaedy dijelaskan bahwa penganut Sapta Dharma ketika didata oleh pihak pencatatan sipil tentang agamanya, pihak pencatatan sipil justru menangguhkan pernikahan tersebut. Dengan adanya sikap diskriminatif tersebut berkaitan dengan skripsi yang akan dibahas oleh peneliti pada bab berikutnya.

Dari ketiga telaah pustaka tersebut sebagian besar penelitian membahas tentang status pernikahan aliran kepercayaan, khususnya Sapta Dharma di mata hukum. Belum ada riset tentang adat pernikahan aliran Sapta Dharma, khususnya di Surabaya. Dengan sedikitnya penelitian tentang makna pernikahan aliran kepercayaan Sapta Dharma, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian terkait selanjutnya.

F. Kajian Teori

Dalam *The Elementary Form of the Religious Life*, Durkheim membahas tentang agama paling primitif yang dikenal oleh manusia. Bagi Durkheim agama merupakan kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci (*sacred*) dan tidak suci (*profane*).[10]

Durkheim menemukan karakteristik paling mendasar dari setiap kepercayaan agama tidak tertelak pada elemen supranatural, melainkan terletak pada konsep tentang yang sakral, yang masing-masing kepercayaan agama memiliki perbedaan yang mendasar. Menurut Durkheim, seluruh keyakinan keagamaan apapun, baik yang

[10] Emil Durkheim, *The Elementary Form of the Religious Life*, terj. Inyak Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederhana maupun kompleks memperlihatkan satu karakteristik umum, yaitu memisahkan antara hal yang sakral dan yang profan, yang selama ini dikenal dengan natural dan supranatural.

Durkheim menambahkan bahwa sesuatu yang bersifat sakral selalu diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, yang dalam kondisi normal hal-hal tersebut tidak tersentuh dan selalu dihormati. Sedangkan hal yang bersifat profan merupakan bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja.[11]

Durkheim menegaskan bahwa setiap keyakinan agama umat manusia memperlihatkan karakteristik yang umum, baik secara riil maupun ideal, yaitu memiliki klasifikasi antara hal-hal yang sakral dan profan. Sakral dan profan merupakan suatu prinsip kejiwaan yang ada dalam setiap dinamika hidup agama umat manusia. Perbedaan antara dunia yang sakral dan profan tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat beragama. Sesuatu yang sakral merupakan hal yang terlarang dan ditunjukkan kepada suatu yang tunggal, yaitu masyarakat memberikan kesetiaan untuk tunduk kepadanya, dapat berupa keyakinan terhadap Tuhan, dewa, roh nenek moyang dan sebagainya.[12] Untuk menghindari timbulnya pencemaran inilah maka yang sakral dibatasi dengan larangan atau tabu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Durkheim:

Hal-hal suci adalah hal-hal yang dilindungi dan dihina oleh larangan; hal-hal yang tidak senonoh, yang di dalamnya larangan ini diterapkan dan yang harus tetap jauh dari yang pertama.[13]

Durkheim juga menulis:

> *Religious force is none other than the feeling that the collectivity inspires in its members, but projected outside the minds that exprerience them, and objectified. To become objectified, it fixed on a thing that thereby becomes sacred; any object can play this role. The sacredness exhibitied by the thing is not implicated in the instrinsic properties of the thing: It added to them. The*

---

[11] *Ibid*, 36.
[12] *Ibid*, 37.
[13] *Ibid*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *world of the religious is not a special aspect of empirical nature: It is superimposed upon nature.*[14]

Hal tersebut berarti bahwa kekuatan dari agama tidak lain adalah sebuah kolektivitas masyarakat yang terjadi lewat pikiran untuk mendatangkan suatu objektivitas yang menjadikannya suci. Dengan demikian, penetapan sakral atau atau tidaknya suatu objek tertentu sangat dipengaruhi oleh konsepsi kolektif yang berkembang dalam masyarakat. Sesuatu akan menjadi sakral bila disakralkan oleh masyarakat tertentu. Dalam *Introduction* yang ditulis oleh Durkhiem dalam bukunya yang berjudul "*On Morality and Society*", Bellah menjelaskan bahwa sesuatu yang sakral adalah masyarakat itu sendiri. Definisi Durkheim tentang agama antara lain dengan menjelaskan bahwa perhatian agama adalah tentang hal-hal yang sakral, sebagaimana yang dikutip oleh Sucianty:

> "Religious beliefs are the representations which express the nature of sacred things and the relations which they sustain either with each other or with profane things.[15]

Setiap agama memiliki kedua aspek tersebut. Konsepsi sakral (*sacred*) merupakan konsep yang merujuk pada hal yang bersifat suci, ketuhanan dan sebagai-nya yang berada di luar jangkauan manusia. Sedangkan profan merupakan sesuatu yang nyata, yaitu dunia nyata, dunia kehidupan sehari-hari yang berada dalam kendali manusia. Agama merupakan domain masyarakat (kolektif) seperti ritual yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan magis merupakan praktik yang dilakukan secara individual, dalam konteks masyarakat magis dapat disamakan dengan ritus-ritus yang dilakukan dukun atau paranormal dalam melayani pasiennya.[16]

Durkheim menemukan esensi abadi agama dalam suatu latar yang memisahkan hal yang sakral dari semua hal keduniawian. Sesuatu yang sakral diciptakan melalui berbagai ritual yang mengubah kekuatan moral masyarakat

---

[14] *Ibid*, 230.
[15] Suciyanty Harjanti Lie, Tanpa Judul, diakses dari http://docplayer.info/storage/70/63436077/1603673697/WF8QLGt5vhOSAvGTJWdkyg/63436077.pdf , 23, diakses pada 25 Oktober 2020.
[16] Rini Mardiyarni, Surau Lansek Fenomena Sakral dan Profan, *Jom Fisip*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2018, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam simbol-simbol agamis yang mengikat para individu pada suatu kelompok. Argumen Durkheim yang paling berani adalah bahwa suatu ikatan moral dapat menjadi ikatan kognitif dikarenakan adanya kategori untuk pemahaman seperti klasifikasi, waktu, ruang serta penyebab, yang juga berasal dari ritual-ritual agamis.[17]

Durkheim juga berargumen bahwa agama secara simbolis mewujudkan masyarakat itu sendiri. Agama merupakan sistem simbol yang menjadikan masyarakat sadar atas dirinya. Hal tersebut merupakan cara satu-satunya yang membuat Durkheim dapat menjelaskan mengapa setiap masyarakat memiliki kepercayaan agamis, tetapi masing-masing masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda. Perbedaan antara hal yang sakral dan profan serta penaikan beberapa aspek kehidupan sosial kepada level sakral perlu, tetapi bukan merupakan kondisi yang memadai untuk perkembangan agama.

Dalam bukunya yang berjudul *The Elementary Forms of the Religious Life*, Emile Durkheim melihat agama membedakan antara hal yang dianggap sakral dan hal yang dianggap profan. Durkheim juga menawarkan definisi agama, yaitu:[18]

> "Suatu agama adalah sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral, yaitu hal-hal yang dipisahkan dan dilarang. Kepercayaan dan perilaku yang mempersatukan semua penganutnya menjadi suatu komunitas moral yaitu berdasarkan nilai-nilai bersama yang disebut umat".

Durkheim menggunakan kata gereja dalam suatu arti yang tidak lazim yang merujuk pada tiap "komunitas moral" yang berpusat pada kepercayaan dan praktek terhadap hal yang sakral. Gereja yang dimaksud oleh Durkheim merujuk pada praktek umat beragama, seperti orang Budha yang beribadah di sebuah Vihara, orang Hindu yang masuk ke dalam sungai Gangga di India dan orang Kong Hu Cu yang mempersembahkan makanan bagi nenek moyang mereka. Demikian pula istilah komunitas moral tidak merujuk pada moralitas yang umumnya dipahami, sebuah

---

[17] Emil Durkheim, *The Elementary Form*..., 35.
[18] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas moral hanyalah orang yang dipersatukan oleh praktek keagamaan mereka.[19]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan pada penelitian sosial dan budaya. Pendekatan ini menggunakan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam tentang pengalaman seseorang dan kelompok.[20]

Pendekatan kualitatif sering dipakai dalam meneliti fenomena sosial, dikarenakan penelitian ini mampu untuk mengkonstruksi realitas makna sosial dan budaya. Peneliti wajib untuk terlibat langsung dalam riset, karena diharapkan peneliti mampu untuk mengetahui secara langsung dan mengamati obyek penelitian. Selain itu, dengan hadirnya peneliti di tengah obyek penelitian akan meminimalisir efek pengamat (*the observer effect*).[21] Dalam penelitian kualitatif lebih menguta-makan makna dibalik realitas serta berfokus pada bagaimana suatu fenomena tersebut terjadi.[22]

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dari obyek penelitian, maka langkah yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan perilaku serta dinamika keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu

[19] Rini Mardiyarni, Surau Lansek Fenomena, 9.
[20] Sari Wahyuni, *Qualititive Research Method: Theory and Practice*, (Salemba Empat: Jakarta, 2015), 1.
[21] Hardani dkk,. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 19.
[22] Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utamanya.[23] Seorang peneliti harus jeli dalam mengamati obyek yang diteliti dengan menatap kejadian, gerak dan/atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan mudah, karena manusia dipengaruhi oleh minat serta kecenderungan yang ada pada dirinya. Pengamatan yang dilakukan harus objektif. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi paritisipan, yaitu peneliti bekerja sama dengan kelompok yang diteliti, yaitu Sapta Dharma Surabaya. Sehingga peneliti terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan Sapta Dharma, untuk mengetahui prosesi pernikahan Sapta Dharma.[24]

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, yang melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari pihak lainny berdasarkan suatu tujuan.[25] Wawancara juga bisa dilakukan individu terhadap kelompok. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semiterstruktur. Sehingga model wawancara tersebut bersifat fleksibel, yang mana peneliti dapat menambahkan pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber.[26] Di sini peneliti melakukan wawancara terhadap penganut Sapta Dharma, khususnya pada pasangan suami istri penganut Sapta Dharma, serta masyarakat yang berada di sekitar pasangan suami istri penganut Sapta Dharma. Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan data tentang pengalaman pernikahan penganut Sapta Dharma, makna

---

[23] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Airlangga University Press: Surabaya, 2001), 142.
[24] James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (PT. Eresco: Bandung, 1992), 289.
[25] Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (PT. Remaja rosdakarya: Bandung, 2002), 180.
[26] Sari Wahyuni, Merupakan pasangan suami istri penganut Sapta Dharma di Surabaya *Qualititive Research Method…*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan serta tanggapan masyarakat terhadap pernikahan yang dilang-sungkan oleh Sapta Dharma.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi berguna digunakan untuk mendapatkan data yang mungkin tidak ditemukan pada kedua metode sebelumnya. Di sini peneliti melakukan dokumentasi berupa foto serta perekaman suara untuk membantu proses penelitian tersebut. Peneliti melakukan dokumentasi untuk memperkuat data penelitian. Peneliti juga melakukan penelusuran dokumen pernikahan yang terdapat pada penganut Sapta Dharma di Surabaya.

d. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah yang berkaitan dengan dengan Sapta Dharma, tradisi pernikahan aliran kepercayaan serta tentunya tradisi pernikahan di Sapta Dharma.

i. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1. Merupakan pasangan suami istri penganut Sapta Dharma di Surabaya
2. Merupakan Petugas Khusus (Tuntunan) untuk pernikahan penganut Sapta Dharma.
3. Dokumen yang mendukung lainnya adalah hasil pengamatan, video, foto, berkas-berkas dan sebagainya.

e. Analisa Data

Analisa data merupakan metode mencari serta menata secara sistematis hasil dari observasi, wawancara serta dokumen terkait lainnya yang mendukung untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan juga masyarakat tentang permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan analisa menggunakan model milik Miles dan Huberman.[27] Langkah analisa data menurut Miles dan Huberman yaitu:

i. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilahan data yang telah didapatkan selama penelitian berlangsung. Data yang didapatkan di antaranya adalah hasil wawancara, foto, video, dokumen nikah, baik berupa buku, surat dan sebagainya serta dokumen yang berhubungan dengan pernikahan Sapta Dharma.

ii. Penyajian data

Setelah proses reduksi data selesai, peneliti melakukan proses selanjutnya yaitu penyajian data yang bertujuan untuk memadukan data penelitian menjadi sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

iii. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir yang dilakukan peneliti. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengelompokkan hasil data yang telah mengalami proses reduksi serta penyajan untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis. Penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Berikut merupakan perincian dari masing-masing bab:

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan dan

[27] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dalam bab pertama menjelaskan tentang pembahasan yang akan diteliti.

Bab kedua menjelaskan tentang teori sakral dan profan milik Emile Durkheim. Pada bab ini membahas pula pengertian sakral dan profan, latar belakang lahirnya teori tersebut, serta hubungan antara teori sakral dan profan dengan makna prosesi adat pernikahan aliran kepercayaan Sapta Dharma.

Bab ketiga menjelaskan tentang deskripsi data di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Hal tersebut berkaitan dengan lokasi dan akses wilayah Sapta Dharma, relasi dengan masyarakat sekitar serta hasil wawancara tentang pernikahan Sapta Dharma. Dalam bab ini juga dijelaskan secara lebih detail tentang subyek penelitian yang meliputi tentang sejarah Sapta Dharma, baik di Indonesia maupun di Surabaya, konsep ideologi, serta hubungan antara Sapta Dharma dengan masyarakat sekitar.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian, analisis serta pembahasan yang meliputi gambaran umum Sapta Dharma di Surabaya, lahir dan perkembangannya, serta interaksi terhadap masyarakat sekitar. Pada bab ini juga dipaparkan tentang pendapat masyarakat terhadap eksistensi dan prosesi ritual, khususnya adat pernikahan Sapta Dharma. Analisis ini merupakan hasil uraian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang detail tentang adat pernikahan Sapta Dharma di Surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang merupakan kesimpulan dari rumusan masalah di atas, analisis serta harapan dalam kesimpulan tersebut dapat menjawab tentang adat pernikahan dan proses pernikahan Sapta Dharma di Surabaya. Bagian akhir dari bab ini berisi daftar pustaka serta lampiran yang terkait dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

A. Penghayat Kepercayaan dan Agama

Penghayat Aliran Kebatinan/Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan YME yang tidak bersandarkan sepenuhnya kepada ajaran agama-agama yang ada. Dengan kata lain, dalam kehidupan moralnya maupun dalam rangka menyembah kepada Tuhan penganut paham "aliran kepercayaan" tidak berpegang ataupun tidak menganut pada suatu ajaran agama tertentu[28].Sistem kepercayaan ini tumbuh di tiap-tiap daerah sehingga antara satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain juga berbeda. Mereka memiliki suatu ciri-ciri dan karakteristik yang khas sesuai dengan sistem nilai yang berkembang. Para penganut kepercayaan ini biasanya berasal dari daerah itu sendiri dan diwariskan secara turun-temurun sehingga terus terjaga 2 keberadaannya. Sistem kepercayaan lokal (agama lokal) ini lah yang disebut sebagai Aliran Kebatinan/Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Agama adalah ciri utama kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai satu kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Albright and Ashbrook (2001) menyebutkan bahwa manusia dapat disebut sebagai makhlus religius (Homo religious) karena agama telah hadir sepanjang kehadirannya sebagai Homo sapiens. William James (1902) bapak Psikologi meyakini bahwa peran agama sangat penting dalam keseharian manusia (James, 1902 dalam Luis & Cruise (2006). Selanjutnya Emmons & Polutzian (2003) menyebutkan bahwa agama merupakan kekuatan sosial yang penting dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap lingkungan sosial.

Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Pokok

[28] Eko Rusadi, Ugasan Torop Dalam Ugamo Malim (Studi Kasus Di Lembaga Sosial Milik Masyarakat Parmalim), (Medan: Skripsi Tidak diterbitkan, 2010), hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan. Tuhan dan hubunga manusia dengan-Nya merupakan aspek metafisika, sedangkan manusia sebagai makhluk dan bagian dari benda alam termasuk dalam kategori fisika. Dengan demikian, filsafat membahas agama dari segi metafisika dan fisika. Namun, titik tekan pembahasan filsafat agama lebih terfokus pada aspek metafisiknya ketimbang aspek fisiknya. Aspek fisik akan lebih terang diuraikan dalam ilmu alam, seperti biologi dan psikologi serta antropologi Agama berasal dari bahasa Sankskrit. Ada yang berpendapat bahwa kata itu terdiri atas dua kata, a berarti tidak dan gam berarti pergi, jadi agama artinya tidak pergi tetap di tempat; diwarisi turun temurun.[29]

Agama memang mempunyai sifat yang demikian. Pendapat lain mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa gam berarti tuntunan. Agama juga mempunyai tuntunan, yaitu kitab suci. Secara etimologi, istilah agama banyak dikemukakan dalam berbagai bahasa, antara lain Religion (Inggris), Religie (Belanda), Religio (Yunani), Ad-Din,4 Syari'at, Hisab (ArabIslam) atau Dharma (Hindu). Menurut Louis Ma'luf dalam AlMunawar pengertian agama dalam Islam secara spesifik berasal dari kata "ad-Din" (Jamak: "Al-Adyan" yang mengandung arti "Al-Jaza wal Mukafah, Al-Qada, Al-Malik-al-Mulk, As-Sulton, At-Tadbir, Al-Hisab"). Moenawar Cholil menafsirkan kata "AdDin sebagai mashdar dari kata kerja "دا ن-ي يْدَ ن "yang mempunyai banyak arti, antara lain: cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat dan patuh, meng-Esa-kan Tuhan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat, nasihat, agama". Dari pengertian yang khas itu, maka Ad-Dien dalam Islam sesungguhnya tidak cukup diartikan hanya sekedar agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan zat Maha Pencipta (Tuhan

[29] Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abd. Lathif, *Pelajaran Tauhid untuk Pemula, terjemahan Ainul Haris Arifin Thayib, Judul asli, Muqarrarut tauhid kitab Ta'limilin nasyi'ah*, (Jakarta: Darul Haq, 1998), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianggap kuasa). Lebih dari itu, Dienul Islam juga mengatur kehidupan antar umat manusia, bahkan dengan lingkungan alam sekitarnya.[30]

B. Undang-Undang tentang Agama dan Kepercayaan di Indonesia

Setiap warga negara di Indonesia telah dijamin oleh undang-undang tentang kebebasan memeluk keyakinan agama. Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa maka negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pasal 29 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Dalam pasal 29 UUD 1945, negara juga menjamin perlindungan, pembinaan, pengembangan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama dapat berkembang dan serasi melalui berbagai kebijakan pemerintah dalam mengamalkan Pancasila. Melalui pasal tersebut juga memberikan makna bahwa negara tidak mengatur dan ikut campur dalam urusan syariat masing-masing agama, dikarenakan setiap agama memiliki syariatnya masing-masing.[31]

---

[30] Kata al-Din dalam bahasa Arab terdiri atas huruf dal, ya, dan nun. Dari huruf-huruf ini bisa dibaca dengan dain yang berarti utang dan dengan din yang mengandung arti agama dan hari kiamat. Ketiga arti tersebut samasama menunjukkan adanya dua pihak yang berbeda. Pihak pertama berkedudukan lebih tinggi oleh pihak kedua. Dalam utang yang mengutangi tentu lebih kaya ketimbang yang berhutang. Dalam masalah kiamat, tentu demikian juga Tuhan yang memiliki hari kiamat, sedangkan manusia yang dimiliki dan dia harus tunduk kepada si pemilik. Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A, Filsafat Agama..., 10.

[31] Febri Handayani, "Konsep Kebebasan Beragama menurut UUD Tahun 1945 serta Kaitannya dengan HAM", *Jurnal Toleransi*, Vol. 1, No. 2, 2009, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang bukan merupakan negara agama tidak bisa disebut sebagai negara sekuler dan bukan Negara agama tetapi merupakan Negara yang berideologi Pancasila, sehingga Indonesia secara tidak langsung terlibat dalam urusan agama dalam hal kebijakan bernegara. Menurut Mahfud M.D, negara Pancasila merupakan sebuah *religious nation state*, yaitu negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing. Berangkat dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional (constitutional obligation/judicial review) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.[32]

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan beragama hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana ditur dalam Pasal 28J UUD 1945. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban dasar manusia, kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1, 67, 68, 69 dan 70 UU tersebut. Tentang pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan oleh UU sebagaimana diatur Pasal 73 UU tersebut. Selain itu, kebebasan beragama juga dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi

[32] Pan Mohammad Faiz, "Konstitusi, Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama", diakses dari https://panmohamadfaiz.com/2007/10/04/konstitusi-constitutional-review-dan-perlindungan-kebebasan-beragama/, pada 15 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU ini, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat 1, "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

Pasal 18 ayat 2, "Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Pasal 18 ayat 3, "Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain".

Meskipun negara secara jelas menjamin kebebasan beragama setiap penduduk Indonesia, pemerintah melalui Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Keenam agama tersebut yang menjadi jaminan kebebasan beragama oleh pemerintah, serta mendapatkan fasilitas atau bantuan dari negara. Sedangkan selain keenam agama tersebut, maka pemerintah tidak mengakui eksistensinya, yang berdampak pada sulitnya administrasi ketika dalam pengurusan pernikahan, pekerjaan dan sebagainya.

Para penganut aliran kepercayaan yang telah lama meyakini keyakinannya sebelum adanya agama resmi merasa hal tersebut merupakan tindakan ketidakadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemerintah. Maka melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, pada pasal 61 dan 64 menyatakan bahwa penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penganut kepercayaan, identitas keagamaannya tidak dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), melainkan tetap dilayani dan dicatat dalam data kependudukan.[33]

Undang-Undang tersebut kemudian direvisi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan per-mohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Majelis Hakim berpendapat bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, merupakan hukum yang berlaku dan bersifat final serta mengikat. Sehingga para penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.[34]

C. Penghayat kepercayaan dan Agama di Indonesia

Agama dan Kepercayaan Dalam Perspektif HAM Tanggal 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan ICESCR (International Covenant on Economic, Social, and Culture Right) menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 dan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Right) menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, karena Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Artinya Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi kovenan kedalam bentuk undang-

[33] Christoforus Ristianto, " Ada Aliran Kepercayaan Penghayat dalam E-KTP, Kemendagri Bantah Pemerintah Tak Lagi Akui Agama Lain", diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/14255651/ada-aliran-kepercayaan-penghayat-dalam-e-ktp-kemendagri-bantah-pemerintah, pada 14 Januari 2021.

[34] Prianter Jaya Hairi, "Tindak Lanjut Putusan MK terkait Penganut Kepercayaan", *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 23/Puslit/Desember 2017, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang, selain itu juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM serta membuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: a. penghormatan (to respect); b. Perlindungan (to protect); dan c. Pemenuhan (to fullfil).

Sebagai pemangku kewajiban, pemerintah juga dituntut untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar pelanggaran HAM melalui tindakan pembiaran (by ommision) tidak berlanjut, sebagai contoh peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat adat. Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif HAM, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparsial. Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimanamana, disetiap bagian dunia baik di pusatpusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Berdasarkan hal tersebut HAM tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya bersifat kedaerahan dan diakui secara lokal. Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (all human being are equal). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragaman agama juga merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini. Pembatasan seseorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM. Istilah diskriminasi tidak didefinisikan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant on Civil and Political

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rights/ICCPR), termasuk di dalamnya prinsip non diskriminasi. Namun, Komite Hak Asasi Manusia (The Human Rights Committee), melalui Komentar Umum Nomor 18 (General Comment) pada 1989, menekankan bahwa prinsip "non diskriminasi" semestinya ditampakan dalam tataran implementasi. Kesejajaran di muka hukum dan kesamaan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, menjadi basis dan prinsip umum bagi upaya perlindungan HAM. [35]

Bentuk-bentuk setiap warga negara di lindungi oleh undang-undang untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya, Pelanggaran ini dapat dilakukan tidak hanya dilakukan oleh kelompok umat beragama kepada umat yang lain, atau kelompok faham agama terhadap kelompok yang lain, bahkan juga oleh negara. Terlebih, karena negara berdasarkan konstitusi berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia, tanpa terkecuali, di antaranya melindungi kebebasan beragama, maka dengan ketidakadanya perlindungan dan pelayanan, serta sikap diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu, maka hal itu juga termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama.[36]

Hak dan Kewajiban setiap warga negara merupakan suatu kewenangan yang bisa dimiliki oleh warga negara untuk melakukan yang sesuai dengan perundang-undangan, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara di perlakukan secara istimewa, kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan dengan kata lain peranan tersebut menunjukkan suatu fungsi sebagai suatu proses yang mencakup tiga yaitu:

i. peranan meliputi norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

---

[35] Oki Wahju Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, Juli 2016, 41.
[36] Joko Tri Haryanto, *Negara Melayani Agama dan Kepercayaan*, Ed. Mustofa Asrori, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2018), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. peranan tentang yang di lakukan masing-masing individu di dalam suatu masyarakat sebagai organisasi.

iii. peranan juga bisa di kaitkan sebagai perilaku individu yang sangat berpengaruh didalam struktur masyarakat.[37]

D. Tradisi dan Budaya: Agama dan Penghayat Kepercayaan

Adat dapat di pahami sebagai tradisi local yang mengatur interaksi masyarkat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang di lakukan berulang kali secara turun menurun. Secara terminology tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk suatu kepada sesuatu yang di wariskan masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi sampai sekarang.tradisi itu sendiri menunjukkan bagaimana masyrakat bertingkah laku baik dalam kehidupan yang duniawi atau bahkan denia ghaib maupun agama. [38] \

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya.

Efektifitas dan efesiensinya selalu terbaru mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitas dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat

---

[37] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1990 Hlm 269
[38] https://core.ac.uk/download/pdf/268381841.pdf,padapada, 20 agust 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada kondisi kehidupan sosial masing-masing, yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistim pewarisan dan cara transformasi budaya. Setiap kelompok berbeda dengan kelompok lainnya.[39]

a. Dialektika Agama dan Budaya

Dialektika agama dan budaya di mata masyarakat muslim secara umum banyak melahirkan penilaian subjektif-pejoratif.Sebagian berseman-gat untuk mensterilkan agama dari kemungkinan akulturasi budaya setempat, sementara yang lain sibuk dan fokus membangun pola dialektika an-tar keduanya. Terlepas bagaimana keyakinan masing-masing pemahaman dalam fak-tanya potret keberagamaan semakin menunjuk-kan suburnya pola akulturasi bahkan sinkretisasi lintas agama. Indikasi terjadinya proses dialek-tika antara agama dan budaya tersebut, dalam Islam terlihat pada fenomena perubahan pola pemahaman keagamaan dan perilaku keberagamaan.[40]

Warna-warni ekspresi keberagamaan sebagaima-na dilihat di atas mengindikasikan bahwa sedemikian kuatnya tradisi lokal (lowtradition) mempengaruhi karakter asli agama formalnya (hightradition), demikian juga sebaliknya. Fenomena demikian, di mata para ilmuwan antropologidianggap sebagai proses eksternalisasi, objektivasi, maupun internalisasi.Bagaimana masyarakat memahami agama hingga bagaimana peran-peran lokal mempengaruhi perilaku sosial keberagamaan mereka.[41]

b. Penghayat Kepercayaan

Istilah Penghayat Kepercayaan biasanya identik dengan kejawen, kebatinan, spiritualias, dan religiositas di atas perlu diberikan untuk semakin

---

[39] http://etheses.iainkediri.ac.id/473/3/BAB%20II.pdf pada,21 agust 2020

[40] Amin Abdullah, Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama, (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2001)

[41] Malcolm Waters, *Modern xociological Theory(London: Sage Publication*, 1994), 35. Dia dalam buku ini menjelaskan ada tiga macam dialektika, yaitu Society is Human Product, Society is an Obyektive Reality, and Man is Social Product.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan bahwa penghayat berarti cara manusia menghayati sesuatu.[42] Penghayat kepercayaan pada umumnya terbagi menjadi dua, penghayat murni serta penghayat yang beragama, sarasehan ini bertujuan menghimpun aspirasi kelompok penghayat. Dari kegiatan sarasehan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi kelompok penghayat, Dari kegiatan sarasehan ini dapat muncul beragam pertanyaan atau permasalahan yang terungkap seperti permasalahan pendidikan kepenghayatan terhadap Tuhan YME bagi anak-anak penghayat. Para penghayat kepercayaan masih merasa takut untuk menyatakan dirinya sebagai penghayat, karena sebagian masyarakat masih belum dapat menerima keberadaan mereka. Banyak organisasi penghayat kepercayaan yang belum mendaftarkan ke pemerintah daerah. [43]

[42] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 515.
[43] Oki Wahju Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, Juli 2016, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SAPTA DHARMA DAN TRADISI PERKAWINAN

A. Mengenal Sapta Dharma di Surabaya

Imam Budhi menyebutkan bahwa Sapta Dharma didirikan tahun 1955 oleh guru agama bernama Hardjosapora yang mengganti Namanya menjadi panutan agung Sri gutomo. Beliau berasal dari desa keplakan, pare, kediri, jawa timur. Beliau meninggal pada 1964 yang selanjutnya pusat pimpinan Sapta Dharma di pindahkan ke Yogyakarta. Kemudian di gantikan dengan wanita bernama Sri Suwartini dan semakin maju perkembangannya sejak dipimpin oleh Sri Suwartini.[44]

Berdirinya Sapta Dharma kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa merupakan nilai spiritual warisan nenek moyang yang merupakan bentuk keimanan kepada tuhan, system keagamaan bangsa Indonesia telah sejak zaman nenek moyang bahkan sebelum masuknya agama -agama resmi yang di bawa oleh para penjajah belanda.[45] akan tetapi masih ada warisan kepercayaan yang hingga kini masih eksis di anatara agama-agama yang sedang berkembang yaitu aliran penghayat kepercayaan yang sudah berdiri dari tahun 1952 tanggal 27 desember.

Menurut nya bahwa ajaran ini di wahyukan Hardjosopoera, pada waktu itu bapak pimpinan Sapta Dharma sedang memikirkan dunia fana ini. Setelah itu seperti ada kekuatan yang membuatnya untuk mendorong tangan untuk bersedekap dan melakukan sujud. Saat itu juga bapak pimpinan Sapta Dharma mengumumkan wahyu yang telaj ia terima ke teman dan penganutnya.

Kemudian pengembangan pembinaan langsung di lakukan bapak Hardjo Saputro di sekitar Pare, Kediri pada tahun 1954.[46] Perkembangan komunitas penghayat kepercayaan Sapta Dharma di Desa Wonokromo dimulai sejak masuknya

---

[44] Andriawan Bagus Hantoro dan Abraham Nurcahyo, "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Dharma di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011", *Agastya*, Vol. 4, No. 2, 2014, 58.

[45] Salam Basyiah, *Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, (Surabaya: Yayasan Tipa Sirik, 1988), 3.

[46] Nain Soeryono, *Wawancara*, Sanggar Candi Busana, Jemursari Suarabaya, 15 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan ini di tahun 1967. Awalnya anggota Sapta Dharma mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam jumlah warganya. Namun di awal tahun 1990 jumlah warga Sapta Dharma semakin berkurang. Di tahun 2000 sampai 2014 jumlah warga Sapta Dharma tidak mengalami perubahan ataupun penambahan, hanya ada 18 orang warga Sapta Dharma di Desa Wonokromo. Tidak ada penambahan anggota ini dikarenakan masyarakat lebih memilih agama mayoritas setempat yaitu agama Islam, meskipun tidak ada kriteria khusus untuk menjadi warga Sapta Dharma.

B. Bentuk-bentuk Ritual-Ritual Sapta Dharma

Paguyupan Sapta Dharma ini merupakan salah satu peguyuban yang berdasarkan ke tujuh wewarah suci (wewarah pitu) sebagai berikut:

1. Setia dan tawakal kepada Pancasila Allah
2. Jujur dan suci hati setia menjalankan undang-undang negara
3. Setia menyisingkan lengan untuk nusa dan bangsa
4. Tolong menolong kepada semua makhluk dengan dasar cinta kasih tanpa mengharapkan imbalan.
5. Menjadikan diri sendiri sebagai motivasi semangat hidup
6. Halus budi pekerti bersikap kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat
7. Meyakinkan diri sendiri bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi.[47]

Ada beberapa ritual-ritual yang wajib dilakukan untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa.

1. Sujud

   Warga Sapta Dharma wajib melakukan sujud setidaknya sekali dalam 24 jam. Sujud sangat amat di anjurkan sebagai pokok dari ajaran Sapta Dharma. Dalam ajarannya sujud dinilai daeri seberapa besar kesungguhan sujud yang dilakukannya, akan tetapi sujud bisa di lakukan Bersama-sama di sanggar dengan tuntunan penghayat atau di rumah dengan waktu tertentu.

[47] Nain Soeryono, *Wawancara*, Sanggar Candi Busana Jemursari Surabaya,15 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap sujud di lakukan duduk dengan punggung lurus dan kaki bersila menghadap kearah timur, timur mempunyai arti asal, sebagaimana matahari dan bulan yang terbit dari timur. Melakukan sujud membuat manusia sadar bagaimana dirinya diciptakan dan tercipta dari apa, sebagaimana dengan sujud anatara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki duduk bersila dengan kaki kanan di depan kaki kiri akan tetapi perempuan duduk bertumpuh.

Kedua tangan bersedekap. Posisi kepala dan pumggu sejajar dengan begitu tubuh akan merasa nyaman dan tenang. Kemudian tubuh akan merasakan adanya getara yang akan menjalankan sendiri dari bawah ke atas. Getaran yang dirasakan itu akan mengendalikan diri perlahan-lahan sampai ke ubun-ubun, lalu mata dengan sendirinya akan tertutup sambil mengucapkan Allah Hyang Maha Agung Allah Hyang Maha Rokhim Allah Hyang Maha Agung. Setelah itu akan mulai merasakan adanya air sari yang berjalan dari tulang ekor secara perlahan – lahan menuju kepala dan mendorog tubuh untuk melakukan sujud. Badan akan membungkuk sampai dahi menyentuh tanah lalu di dalam batin mengucapkan:[48]

"Allah Hyang Maha Agung"

"Allah Hyang Maha Rokhim"

"Allah Hyang Maha Adil"

Doa yang di ucapkan menandakan sujud telah selesai dan kepala di angkat secara perlahan-lahan hingga badan dalam sikap duduk tegak lagi seperti semula. Prosesi yang di lakukan warga Sapta Dharma dalam sujud tidak hanya di lakukan sekali saja, melainkan harus di ulangi lagi seperti merasakan tulang ekor seperti sebelumnya sehingga dahi menyentuh tanah lagi. Bacaan ketika dahi menyentuh tanah mengucapkan sebagai berikut: [49]

---

[48] Harun Hadiwijiono, *Kebatinan dan Injil*, (Jakarta: Gunung Mulia, Tanpa Tahun), 33.
[49] Sri Pawenang, *Pedoman Pribadi Manusia Kerohanian Sapta Dharma*, (Tanpa Tempat dan Tanpa Tahun), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kesalahannya Hyang Maha Suci Mohon Ampun Hyang Maha Kuasa"

"Kesalahannya Hyang Maha Suci Mohon Ampun Hyang Maha Kuasa"

"Kesalahannya Hyang Maha Suci Mohon Ampun Hyang Maha Kuasa"

Kemudian badan akan secara perlahan-lahan akan tegak kembali, kemudia sambal mengucapkan sebagai berikut:[50]

"Hyang Maha Suci Bertobat Hyang Maha Kuasa" sebanyak 3 kali.

Sikap terakhir dalam proses sujud badan duduk tegap dengan tangan tetap bersendekap hingga beberapa menit kemudia boleh di lanjutkan secara berulang-ulang.

2. Racut

Racut merupakan prosesi memisahkan pikiran duniawi dan hanya fokus ke Tuhan Hyang Maha Kuasa dan mengembalikannya kepadanya disebut *mati sajroning urip* yaitu bermakna "yang meninggal dalam pikiran dan keinginan".

Racut menurut pawenang pelaksanaanya berarti memisahkan rasa dengan perasaan dengan menyatukan diri dengan roh suci.[51]

3. Hening

Hening merupakan pengkosongan pikiran dari pikiran duniawi dan hanya fokus terhadap kehendak Hyang Maha Kuasa.[52] Sebagian orang yang melakukan hening akan mendapat beberapa kekuatan yang tidak dimiliki manusia lain pada umumnya seperti dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib. Sujud dan Racut merupakan sembahyang wajib, sedangkan Ening dan Olah Rasa merupakan ibadah pelengkap dalam keseharian para pemeluk ajaran Sapta Dharma.[53]

---

[50] Sri Pawenang, *Pedoman Pribadi Manusia Kerohanian Sapta Dharma*, (Tanpa Tempat dan Tanpa Tahun), 19.

[51] Andriawan Bagus Hantoro dan Abraham Nurcahyo, "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Dharma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011", Jurnal Agatya, Vol. 4, No. 2, 2014, 58.

[52] Sri Pawenang, *Pedoman Pribadi Manusia Kerohanian Sapta Dharma*, (Tanpa Tempat dan Tanpa Tahun), 47.

[53] Andriawan Bagus Hantoro dan Abraham Nurcahyo, "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Dharma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011", Jurnal Agatya, Vol. 4, No. 2, 2014, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tradisi Perkawinan

1. Tradisi Perkawinan sebelum perkawinan Sapta Dharma

a) Menyelidiki Calon Mantu

Apabila hendak mempunyai hajat mantua tau menyelenggarakan perkawinan itu berarti menambah keluarga baru di dalam keluarga, maka hal seperti ini tidaklah mudah di pandang remeh karena pada umunya orang tua akan lebih memilih menantu yang jelas identitasnya, oleh karena itu sebelum menentukan calon menantu, terlebih dahulu secara tidak terang-terangan orang tua akan melihat "*bibit bobot* dan *bebet*" dari calon menantunya.

Pertimbangan bibit di harapkan dari keluarga baik baik tidak mempunyai penyakit keturunan. Bobot dalam perkawinan harus hati, karena di lihat dari budi pekerti, kepandaian, Pendidikan, dan lain sebagainya. Bebet suami adalah kepala rumah tangga, tugas suami menghidupi keluarga, memberi makan dan Bersama istri menjaga hubugan keluarga agar tetap utuh dan kuat.

Seperti dalam serat Wulangreh, Paku Buana IV memberikan ajaran bagaimana memilih pendamping yang baik, demikian bunyi tembang Dhandanggula yang disitir oleh Sunan Paku Buana IV.

Praktikale wong akrami
Dudu brono dudu rupa
Among ati paitane
Iput pisan kena pesan
Yen gampang luwih gampang
Yen angel kalangkung
Tan kena terumbak arta

Tembang tersebut memiliki arti sebagai berikut:

"cara dan usaha orang akan berumah tangga
bukanlah harta dan bukan rupa
hanya bermodalkan cinta
jika salah akan sengsara
bisa di katakana gampang
bisa sukar bisa juga lebih sukar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak bisa di ganti dengan uang." [54]

Kutipan tembang berikut mempunyai makna bahwa orang yang memilih jodoh bukan hanya mengutamakan harta benda, rupawan, gagah, karena cinta itu tulus dari hati dan perasaan, cinta juga anugrah yang telah tuhan berikan kepada manusia.

b) Perkenalan Keluarga

Apabila laki laki sudah dewasa dan berkenalan dengan seorang gadis, serta di dalam hati masing masing mereka sudah tumbuh benih benih cinta dan rasa kasih sayang dan sudah siap untuk melanjutkan ke hubungan rumah tangga , maka dari itu masing masing pihak saling mengenalkan pemuda idamannya, demikian pula sebaliknya, biasanya pihak laki laki akan meminta keluarga besarnya untuk melamarkan gadis pujaannya.[55]

c) Utusan (Cangkok)

Utusan adalah orang yang berbicara sebagai perwakilan dari pihak pengantin laki laki, orang yang di utus ini sangat pandai sekali dalam berbicara guna untuk menyelesaikan apa yang menjadi perintah dari pihak laki laki.[56]

d) Salar

Salar merupakan berjalannya utusan ke rumah sang pihak perempuan, bertugas untuk menanyakan apakah gadis masih sendiri atau sudah punya pasangan. Berjalannya utusan ke pihak perempuan disebut juga 'nakoake' menanyakan.[57]

e) Nontoni (memilihkan jodoh)

---

[54] Moertjipto dkk, *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, Dan Perilaku Dikalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Bapengkebud, 2002), 40

[55] Sastro Wardoyo, *Tabir Simbolik Adat Jawa*, (Solo: Amigo, Tanpa Tahun), 13.

[56] Suryadi Respationo, *Upacara Mantu Jangkep Gagrak Surakarta* (Semarang; Dhara Prize,1994), 7.

[57] R. Danang Sutawijaya, R.M.A. Sudi Yakmana, *Upacara Penganten Tata Cara Kejawen* (Semarang: Aneka Ilmu, 1995), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mungkin seiring berjalannya waktu dunia sekarang jauh lebih modern begitupun juga pergaulan yang sudah mulai bisa memilih jodohnya sendiri, akan tetapi pada zaman dahulu masalah jodoh masih di pilihkan oleh orang tua antara lain perjodohan langsung apabila kedua belah pihak sudah bersahabat akrab, maka pihak pria akan mengutarakan maksud dan tujuan untuk saling mengikat dengan cara menjodohkan putra-putrinya masing-masing. Kemudian secara tidak langsung melalui perantara yaiyu dengan mengirim orang menjadi utusan untuk menentukan sukses tidaknya acara perjodohan. [58]

f) Melamar

Menurut arti Bahasa kata lamaran berasal dari lamar Bahasa jawa, yang berarti karep (kehendak), sehingga di lamar berarti di karepake, sedang sosok yang menghendakinya biasanya disebut pelamar, sedangkan pengertian upacara lamaran adalah upacara penyerikatan resmi yang di kehendaki oleh kedua belah pihak sebagai tanda resmi bahwa gadis tersebut sudah memiliki ikatan sebagai calon suami istri.[59]

g) Pasrah Peningset

Setelah sepakat pihak calon pengantin pria segera mempersiapkan sarana dan prasarana piningsetan yang akan di serahkan kepada pihak wanita.[60] Sedangkan peningset sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu pokok peningset seperti cincin kawin, sejumlah uang serta perlengkapan kecantikan untuk pihak wanita, dan beberapa makanan adat.[61]

---

[58] Sastro Wardoyo, *Tabir Simbolik Adat Jawa*, (Solo: Amigo, Tanpa Tahun), 15

[59] Moertjipto dkk, *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, Dan Perilaku Dikalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Bapengkebud, 2002), 43.

[60] Moertjipto dkk, *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, Dan Perilaku Dikalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Bapengkebud, 2002), 43.

[61] Sastro Wardoyo, *Tabir Simbolik Adat Jawa*, (Solo: Amigo, Tanpa Tahun), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Kumbakarman

Kumbakarman merupakan berkumpulnya para orang tua, teman teman dan para kawula muda untuk di beritahukan bahwa yang mengundang punya tujuan dan hajat. Kumbakarman dilakukan satu minggu sebelum acara perkawinan dilaksanaan. [62]

i) Pasang tarup

Tarub sering disebut dengan istilah atap, jadi mendirikan tarub berarti suatu tempat yang di beri atap atau payon, sedangkan Tarub ini berasal dari Bahasa arab, Taqarrub yang artinya dekat. Pemasangan tarub ini merupakan Bahasa visual bagi masyarakat dalam menambah Mring Murbehing Dumadi (mendekatkan diri pada hyang kuasa).[63]

j) Serahan

Serahan adalah memnerikan atau menyerahkan benda, atau apapun yang ada di tradisi daerah masing masing, serahan berasal dari sang orang tua calon laki laki. Wujud dari serahan menurut adat contohnya pisang ayu satu tandon, daun sirih, beras. Penyerahan barang – barang serahan di sesuaikan dengan kemampuan orang tua calon pengantin putra.[64]

k) Siraman

Upacara siraman (mandi) di adakan sebelum upacara midodareni, yaitu upacara yang diadakan sebelum upacara perkawinan. Upacara siraman di lakukan oleh pihak pengantin perempuan maupun pengantin laki- laki di rumah mereka masing – masing. Adapun alat – alat untuk acara siraman

---

[62] R. Danang Sutawijaya, R.M.A. Sudi Yakmana, *Upacara Penganten Tata Cara Kejawen* (Semarang: Aneka Ilmu, 1995), 2.
[63] Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 23.
[64] Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti air yang di campur dengan bunga mawar, tempat duduk, tempat menari air dari tanah, alat pembersih berupa lulur. [65]

l) Midodareni

Acara ini seperti acara tirakatan ya seperti duduk-duduk sambal berbicara dengan kerabat lain pada malam hari.[66] Midodareni sendiri berasal dari kata widodari yang memiliki arti putri dari sorga yang sangat cantik dan harum baunya.[67]

m) Nyantri

Nyantri adalah datangnya calon pengantin laki-laki bersama saudara dan handai tauladan ke rumah calon pengantin perempuan.[68]

2. Pelaksanaan Perkawinan Sapta Dharma

a) Syarat–syarat menurut Kerokhanian Sapta Dharma:

i. Sebelum melaksanakan perkawinan wajib memenuhi undang-undang yang berlaku

ii. Menyediakan kain putih yang baru dua meter untuk persujudan kedua calon mempelai

iii. Pas foto berukuran 3x4 masing-masing sebanyak 2 lembar untuk dokumentasi tuntunan dan sesuai dengan kebutuhan catatan sipil.

iv. Kedua calon mempelai sebaiknya sudah sujud, apabila salah satu atau keduanya belum menjalankan sujud, maka wajib di tuntuni sujud terlebih dahulu oleh tuntunan atau petugas.

v. Bagi calon mempelai yang berstatus janda/duda harus menunjukkan surat cerai/identitas dan dapat melangsungkan perkawinan setelah tiga bulan perceraian.

---

[65] Sastro Wardoyo, *Tabir Simbolik Adat Jawa*, (Solo: Amigo, Tanpa Tahun), 31.
[66] Sri Supadmi Murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 16.
[67] https://www.slamsr.com/2009/02/ijab-kabul-pernikahan.html, pada 15 juli 2020
[68] R. Danang Sutawijaya, R.M.A. Sudi Yakmana, *Upacara Penganten Tata Cara Kejawen* (Semarang: Aneka Ilmu, 1995), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

vi. Warga kerokhanian Sapta Dharma tidak boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang.

vii. Warga kerokhanian Sapta Dharma tidak mengenal perceraian.

viii. Untuk tertib adminitrasi, tuntunan menyediakan buku catatan tentang pelaksanaan perkawinan.

ix. Calon pengantin dapat menggunakan pakaian tradisional.

b) Pelaksanan

Perkawinan Sapta Dharma bisa di lakukan di rumah kediaman atau di sanggar terdekat, akan tetapi rata-rata penghayat melakukan perkawinan di sanggar yang di saksikan oleh anggota lainnya. Dalam proses pelaksanaan mereka harus melakukan sujud dahulu kemudia bisa di lanjutkan dengan perkawinan adat dan di saksikan oleh catatan sipil.[69]

c) Arah duduk

Mempelai laki-laki dan wanita saling berhadapan dan kain putih di mengarah le timur dan mempelai perempuan dan laki laki duduk di atas kain putih yang berukuran 1x2 meter.

d) Tempat Duduk

Kedua mempelai duduk di depan kemudian di sampingnya adalah kedua orangtua dan saksi. Di depan mempelai ada tuntunan dan petugas catatan sipil. Dan di belakang ada warga atau anggota Sapta Dharma lainnya.

Tempat duduk pejabat catatan sipil di depan di sebelah kanan kedua calon mempelai, serta tempat duduk para tamu undangan di sesuaikan dengan keadaan setelah slesai pengaturan tempat maka selanjutnya petugas mempersilahkan orang tua untuk menyampaikan niatnya untuk menyampaikan niatnya untuk mengawinkan putra putri mereka. Kemudia petugas melakukan sujud yang diikuti Bersama oleh para warga.

[69] persada Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosesi upacara perkawinan pertama yaitu hening pembuka, serah kedua mempelai, perlengkapan adminitrasi dan pernyataan tuntunan, prosesi sujud Bersama, di lanjut dengan proses pembacaan janji prasetya oleh kedua mempelai, pengukuhan sahya perkawinan dan terakhir wejangan pemuka dan hening penutup.

Saat sujud Bersama di lakukan, pemuka kepercayaan menunggu dan memperhatikan kedua calon mempelai apakah mereka benar-benar menjalankan sujud atau tidak, setelah itu protocol mempersilahkan pemuka kepercayaan utnuk melaksanakan tugasnya dan berharap para hadirin mengikuti tata cara perkawinan dengan tenang. Pemuka kepercayaan mengambil temapt duduk di muka agak ke samping kanan dengan calon mempelai dengan jarak 1 meter dan di damping kedua saksi, setelah itu pemuka kepercayaan melaksanakan tugasnya untuk menyaksikan prosesi perkawinan.

Kemudian calon mempelai mengucapkan janji prasetia dengan kalimat sebagai berikut:

> "Allah Hyang Maha Agung
> Allah Hyang Maha Rokhim
> Allah Hyang Maha Adil
> Kami berdua (calon mempelai) berprasetia dihadapan Hyang Maha Kuasa:
> Dengan jujur dan suci hati, mulai hari ini, kami sebagai suami istri dan sanggup melaksanakan ajaran kerokhanian Sapta Dharma.
> Dengan jujur dan suci hati, sanggup melaksanakan ajaran kerokhanian Sapta Dharma. Dengan demikian prasetya kami berdua, semoga Allah Hyang Maha Kuasa senantia melimpahkan pengayoman ketentraman dan kebahagiaan kepada kami berdua."

Kemudian kedua mempelai di persilahkan untuk mendatanganu akta perkawinan yang telah di siapkan oleh pejabat sipil dan pemuka sapdar beserta dua orang saksi yang ikut menandatangani akta perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian wejangan yang di sampaikan oleh pemuka Sapta Dharma dan menjelaskan kepada kedua pasangan untuk saling membina dan mengingatkan hanya karena Hyang Maha Kuasa.[70]

Selanjutnya yaitu prosesi "*jumbuh rasa*" (untuk mempelai berdua saling berjabat tangan), kemudian sambil dibacakan

> "Sri gutama penutan agung Sapta Dharma, Hyang Maha Suci memohon kepada Hyang Maha Kuasa, supaya saudara 12 yang berada di pribadinya mas/dhik…. Selalu bersatu rasa dengan saudara yang berada di pribadi saya."

Prosesi selanjutnya yaitu pembacaan doa pengukuhan (oleh pemuka Sapta Dharma) dengan bacaan sebagai berikut:

> Allah Hyang Maha Agung
> Allah Hyang Maha Rokhim
> Allah Hyang Maha Adil
> Sri gutama panutan Sapta Dharma

Doa terserah tersebut merupakan permohonan doa agar kedua mempelai supaya menjadi keluarga bahagia, sejahtera damai tentram selamat lahir batin sampai *kaken-kaken ninen-ninen*.[71]

3. Pasca Perkawinan

Setelah pernikahan Sapta Dharma tidak ada lagi ritual khusus dari ajaran Sapta Dharma, akan tetapi masih ada adat jawa yang di lakukan seperti adat jawa di luar umum sana contohnya sebagai berikut:

a) Temu Manten

Tradisi temu manten adalah bagian dari serangkaian prosesi pada perkawinan adat jawa yang bertujuan agar perkawinan tidak di ganggu roh-roh jahat dan menjadi keluarga yang baik dan bahagia, bertanggung jawab, menjaga kehormatan serta selamat dunia akhirat.[72]

---

[70] Persada Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: Persatuan Warga Sapta Dharma, 2010), 35.
[71] Madiro, *Wawancara*, Sanggar Candi Busana, Jemursari, Suarabaya, 21 Januari 2021.
[72] Dwi Paryati, *Kembar Mayang sebagai Ide Dasar Penciptaan Motif Batik Tulis Bahan Sandang Busana Pesta Pernikahan*, Skripsi tidak terbit, (Yogyakarta: UNY, Fakultas Budaya dan Seni, 2017), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tukar Kembar Mayang

Kembar mayang dikenal oleh orang Jawa sebagai adat yang menunjukkan symbol upacara pada pernikahan adat jawa. Kembar mayang merupakan sejenis buket dari daun kelapa yang masih muda dan beberapa jenis bunga lainnya, sedangkan menurut sejarah kembang mayang sendiri memiliki arti sebagai sarana adat peninggalan animism yang bersinkretis dengan hinduisme berupa media upacara. [73]

c) Lempar Sirih

Pada prosesi ini kedua mempelai akan saling berdiri saling berhadapan dengan jarak dua sampai tiga meter, dan keduanya sama-sama akan melempar sirih yang disebut "gantal".

d) Wiji Dadi (Nginjak Telur),

Proses nginjak telur ini pengantin laki-laki menginjak sebuah telur ayam kampung hingga pecah dengan telapak kaki kanannya dan proses ini di bantu oleh pengantin wanita. [74]

e) Junjung Drajat

Pada proses ini pengantin pria mengangkat tubuh pengantin putri dengan maksud junjung drajat atau disebut istilah mengangkat derajat istri

f) Tirto Wening

Tirto wening merupakan sebutan dari air untuk di minumkan kepada calon mempelai laki-laki setelah meminum air (tirto wening) tersebut baru di persilahkan masuk ke tempat duduk pengantin, memimun air dari gelas merupakan suatu symbol atau lambang bahwa keluarga perempuan meyambut calon menantu. [75]

g) Sindur

---

[73] *Ibid*., 80.
[74] *Ibid*., 81.
[75] Madiro, *Wawancara*, Sanggar Candi Busana, Jemursari, Suarabaya, 23 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sindur merupakan proses bahu kedua mempelai di balut sebuah kain yang bernama sindur yang memiliki corak warna merah putih pada umumnya dan kedua mempelai tersebut diantar atau di tuntun menggunakan kain tersebut menuju tempat duduk pengantin. [76]

h) Pangkon Timbang

Pangkon timbang ini merupakan proses acara saat ayah dari mempelai wanita mendudukkan kedua pengantin di kursi pengantin sambal memegang dan seperti menepuk bahu masing-masing pengantin. Pangkon timbang ini memiliki makna kedua pengantin (ditanam) agar bisa menjadi pasangan suami istri yang mandiri.

i) Sungkeman

Prosesi ini kedua mempelai pengantin mencium tangan kedua orang tua meminta maaf atas segala khilaf dan kesalahan yang pernah di buat, dan meminta doa beserta restu kedua orang tua agae menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.

Sebenarnya masih banyak lagi susunan acara setalah pernikahan, akan tetapi tidak dijelaskan satu persatu acara pasca perkawinan Sapta Dharma ini sama persis dengan adat Jawa karena Sapta Dharma ini pelestari budaya Jawa.[77]

[76] Agus, *Wawancara*, Sanggar Candi Busana, Jemursari, Surabaya, 23 Januari 2021.
[77] Madiro, *Wawancara*, Sanggar Candi Busana, Jemursari, Suarabaya, 23 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

BUDAYA DAN TRADISI PERKAWINAN SAPTA DHARMA

A. Makna Perkawinan bagi Sapta Dharma

Budaya merupakan hasil cipta, karsa dan rasa yang muncul dari manusia antara satu dengan yang lain, sehingga membentuk perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara kolektif. Oleh karena itu, budaya akan selalu melekat dalam ruang lingkup masyarakat. Dapat dikatakan bahwa manusia akan selalu menghasilkan budaya atau sebaliknya tidak ada hasil budaya tanpa adanya manusia.[78] Kemudian menurut pandangan Emile Durkheim, bahwa kebiasaan atau perilaku dari kesadaran individu-individu akan membentuk kesadaran kolektif yang kemudian akan menjadi istilah yakni, sesuatu yang sakral, karena dipercayai dan diyakini oleh suatu masyarakat.[79]

Perkawinan dalam ajaran Sapta Dharma merupakan salah satu upacara yang terus dijaga dan dilestarikan oleh penganutnya. Terdapat beberapa tahapan ketika penganut Sapta Dharma melakukan perkawinan, seperti tahapan pra perkawinan, saat perkawinan dan pasca perkawinan. Tahapan tersebut merupakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh penganutnya. Karena setiap tahapan tersebut mengandung makna sakral bagi kedua mempelai beserta kedua keluarga tersebut.

Manusia merupakan makhluk berbudaya. Segala perilaku dan kebiasaan manusia adalah ukuran dari kebudayaan tersebut. Penilaian atau pemaknaan terhadap hal tersebut bersifat relatif, sesuai dengan kesepakatan atau konsesus dari masyarakat itu sendiri. Proses penilaian tersebut mengacu pada simbol yang dijadikan sebagai penanda dalam setiap budaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Budiono Herusatoto bahwa simbol memiliki kegunaan sebagai wadah untuk menyampaikan pesan

[78] Sujono Soekamto, *Sosioligi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 188.
[79] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka,1994), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, membuat susunan epistimologi dan keyakinan yang dianut.[80]

Pemkanaan terhadap sesuatu dapat menggunakan landasan yang berasal dari pandangan Herbert Blummer tentang Interaksionisme simbolik. Blummer berpandangan bahwa interaksionisme simbolik merujuk pada sifat dari interaksi antar manusia. Manusia satu dengan yang lain memiliki sifat khas untuk saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya. Tindakan tersebut didasarkan atas makna yang diberikan oleh orang lain, sehingga menghasilkan simbol-simbol, interpretasi untuk saling memahami maksud tindakan masing-masing.

Makna menurut Aminuddin mengemukakan makna merupakan hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti.[81] sebagaimana juga yang di kutip oleh Abdul Chaer, makna juga bisa sebagai pengertian atau sebuah konsep yang dimiliki dan terdapat suatu tanda linguistik.[82]

Makna pernikahan bagi Sapta Dharma adalah bertemunya seorang calon suami dan calon istri yang sudah di takdirkan oleh hyang maha kuasa penyatuan jodoh ini tidak bisa di pisahkan oleh manusia karena perkawinan ini sudah di gariskan oleh Hyang Maha Kuasa dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan di berikan keturuan yang bisa menjadi satria satria utama dan wanita wanita utama agar bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dirinya sendiri dan bangsa negara, tentu saja pada saat perkawinan kedua mempelai berjanji kepada prasetya dimana didalam melaksanakan perkawinan dan membentuk rumah tangga yang bahagia, harus di landasi dengan keagungan tuhan dan saling mencintai dan mengasihi kemudian harus melaksanakan wewarah tujuh ajaran sapta dan keluarga yang bahagia itu harus tetap ingat dalam melaksanakan sujud kepada Hyang Maha

---

[80] Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: hanindita Graha Widia, 2001), 7.
[81] Aminuddin, *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*, (Bandung: Sinar Baru,1998), 50.
[82] Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1994), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuasa.[83]

B. Nilai-Nilai Budaya dan Tradisi Perkawinan Bagi Sapta Dharma

Pengertian nilai yang merupakan sebuah esensi yang begitu melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan.[84] Nilai itu memiliki arti sifat atau hal-hal yang sangat berguna bagi kemanusiaan. [85]

Adapun pengertian nilai menurut beberapa pendapat dari para ahli di antara lain:

1. Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai itu suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup system kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki dan dipercayai.[86]
2. Menurut Lauis D. Kattsof di kutip Syamsul Maarif mengartikan sebagai berikut: pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak bisa di definisikan, akan tetapi kita dpat mengalami dan memahaminya secara langsung kualitas yang terdapat dalam suatu objek tersebut. Dengan begitu nilai tidak semata -mata subjektif, melainkan ada tolak ukur yang pasti terletak pada esensi objek tersebut. Kedua, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang ada didalam kenyataan maupun pikiran. Ketiga nilai ini bisa sebagau hasil dari pemberian nilai, yang dimana nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan.[87]

Perkawinan dalam Sapta Dharma memiliki nilai yang sakral. Dapat diketahui dengan adanya tahapan-tahapan yang dilakukan penganutnya yang selalui disertai dengan ritus-ritus yang dianggap suci. Dari beberapa tindakan atau prosesi setiap tahapan yang dilakukan tersebut terdapat nilai-nilai sebagai berikut:

---

[83] Nain Sueryono, *Wawancara*, Tuntunan Sanggar Candi Busono Jemur Sari, Surabaya, 16 Juli 2020.
[84] M.Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 61.
[85] W.J.S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 677.
[86] H. Una Kartawisastra, *Strategi Klarifikasi Nilai*, (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), 1.
[87] Syamsul Maarif, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nilai filosofis

   Nilai filosofis dapat diketahui melalui tahapan simbol kain putih yang di letakkan dibawah kedua mempelai yang melambangkan bahwa kedua mempelai siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalani kehidupan bersama.

2. Nilai tradisi

   Tradisi yang terkadung dalam perkawinan Sapta Dharma memiliki makna mendalam bagi penganutnya. Perkawinan dalam Sapta Dharma mengimplementasikan budaya dan tradisi masyarakat jawa. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada pada acara perkawinan tersebut. Unsur-unsur tersebut seperti, (1) tahapan pra perkawinan mulai dari menyelidiki calon pasangan sampai pada pihak mempelai laki-laki datang bersama handai taulan atau keluarga ke tempat mempelai perempuan, (2) kemudian pada tahapan pasca perkawinan yang pada intinya kurang lebih sama seperti tradisi jawa. Selain itu, dari pakaian dan tata busana yang dikenakan seperti sebagaimana tradisi jawa. Oleh karena itu, nilai tradisi ini menjadi salah satu nilai yang dianggap penting bagi pasangan yang melakukan perkawinan penganut Sapta Dharma

3. Nilai religius

   Nilai religius ini disandarkan kepada Allah Hyang Maha Kuasa bahwa upacara perkawinan yang didalamnya terdapat ritus-ritus yang harus dilaksanakan. Antara lain Sumpah Pra Setia yang tidak hanya bersaksi dihadapan pemuka agama dan keluarga, melaikan juga bersaksi dihadapan Allah Hyang Maha Kuasa. Selain itu, terdapat ritual sujud secara bersama-sama dan duduk bersila dengan tangan bersedekap yang intinya memohon kepada Allah Hyang Maha Kuasa agar diberikan kelancaran dalam perkawinan dan sampai nantinya hidup berumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep perkawinan menurut Sapta Dharma ini pada dasarnya mengikuti kultur budaya jawa yang sangat kental sekali karena mereka adalah pelestari adat jawa mulai dari awal sebelum perkawinan sampai pasca perkawinan ini semua tidak lepas dari adat jawa.
2. Perkawinan Sapta Dharma sudah dianggap perkawinan resmi atau sah menurut negara, karena sudah di berikan hak dari pemerintrah untuk di akui di catatan sipil jadi nanti setelah persyaratan perkawinan telah di penuhi maka mereka akan mendapatkan akta perkawinan dari petugas catatan sipil, jadi mereka tidak perlu lagi menumpang di agama lain untuk menikah karena sudah sangat mudah sekali proses persyaratannya untuk menikah.

B. Saran-saran

Perlunya di adakan sosialisasi ke seluruh lapisan warga Sapta Dharma agar mereka tidak bingung dan lebih tertib untuk mengikuti persyaratan yang diberikan oleh pemerintah, supaya tidak ada lagi kurangnya komunikasi antara warga Sapta Dharma dan dari catatan sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DOKUMENTASI

Gambar 1.1 Foto pernikahan penganut Sapta Dharma

Gambar 1.2 Foto prosesi ritual sebelum pernikahan penganut Sapta Dharma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.3 Foto setelah prosesi pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abd. Lathif, Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu. *Pelajaran Tauhid untuk Pemula, terjemahan Ainul Haris Arifin Thayib, Judul asli, Muqarrarut tauhid kitab Ta'limilin nasyi'ah*. Jakarta: Darul Haq, 1998.

Abdullah, Amin. *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama.* Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Aminuddin. *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru,1998.

Arrosi, Jarman. *Aliran Kepercayaan, Kebatinan, dan Sinkretism: Mencermati Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Jawa*. Ngawi: Perum. Ansor, 2017.

Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan ManusiaI*, Depok: Rajawali Pers, 2009.

Basyiah, Salam. *Aliran Kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa*. Surabaya: Yayasan Tipa Sirik,1988.

Black James A. dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. PT. Eresco: Bandung, 1992.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press: Surabaya, 2001.

Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta,1994.

Durkheim, Emil. *The Elementary Form of the Religious Life*, terj. Inyak Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ircisod, 2003.

Eko Rusadi. *Ugasan Torop Dalam Ugamo Malim*, (*Studi Kasus Di Lembaga Sosial Milik Masyarakat Parmalim)*. Medan: Skripsi Tidak diterbitkan, 2010.

Fathuri, Hani Zain. *Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Dharma di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuad Anis dan Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014.

Hadiwijiono, Harun. *Kebatinan dan injil*. Jakarta: Gunung mulia

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Haryanto, Joko Tri. *Negara Melayani Agama dan Kepercayaan*, Ed. Mustofa Asrori. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2018.

Herusatoto, Budiono. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2001.

Kartawisastra, H. Una Strategi. *Klarifikasi Nilai*. Jakarta: P3G Depdikbud, 1980.

Maarif, Syamsul. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2002.

Murtiadji, Sri Supadmi. *Tata Rias Pengantin* Gaya Yogyakarta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Narwoko J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Paul Johnson, Doyle. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka,1994.

Pawenag, Sri. Pedoman Pribadi Manusia Kerohanian Sapta Dharma. 1993

Purwadaminta, W.J.S. *Kamus Umus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka,1999.

Pusat, Persada. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: Persatuan Warga Sapta Dharma, 2010.

Pusat, Persada. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Dharma dan Perjalanan Panuntun Agung Sri Gutama*. Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Dharma, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Respationo, Suryadi. *Upacara Mantu Jangkep Gagrak Surakarta*. Semarang: Dhara Prize,1994.

Soekamto, Sujono. *Sosioligi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sutawijaya, R. Danang dan R.M.A. Sudi yakmana. *Upacara Penganten Tata Cara Kejawen*. Semarang: Aneka Ilmu, 1995.

Thoha, M. Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

Wahyuni, Sari. *Qualititive Research Method: Theory and Practice*. Salemba Empat: Jakarta, 2015.

Waters, Malcolm. ModernSociologicalTheory. London: Sage Publication, 1994.

JURNAL

Andriawan Bagus Hantoro & Abraham Nurcahyo. *Studi Perkembangan Aliran Sapto Darma di Magetan Tahun 1956-2011*, *Agastya*, Vol. 4, No. 2, 2014.

Febrianto. *Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX*, *Avatara*, Vol. 2, No. 2 Juni 2014.

Handayani, Febri. "*Konsep Kebebasan Beragama menurut UUD Tahun 1945 serta Kaitannya dengan HAM*". *Jurnal Toleransi*, Vol. 1, No. 2, 2009.

Lingga Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto. *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, April 2015.

Prianter Jaya Hairi. *Tindak Lanjut Putusan MK terkait Penganut Kepercayaan*, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 23/Puslit. Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rini Mardiyarni. *Surau Lansek Fenomena Sakral dan Profan, Jurnal Jom Fisip*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2018.

WEBSITE

Christoforus Ristianto, *"Ada Aliran Kepercayaan Penghayat dalam E-KTP, Kemendagri Bantah Pemerintah Tak Lagi Akui Agama Lain",* diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/14255651/ada-aliran-kepercayaan-penghayat-dalam-e-ktp-kemendagri-bantah-pemerintah, (14 Januari 2021).

Nugraheny, Dian Erika. "*Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia*", diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa?page=all, (23 Oktober 2020).

Leandha, Mei. "Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan", https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all, (Sabtu, 31 Oktober 2020).

Faiz, Pan Mohammad. "*Konstitusi, Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama"*, diakses dari https://panmohamadfaiz.com/2007/10/04/konstitusi-constitutional-review-dan-perlindungan-kebebasan-beragama/, (15 Januari 2021).

Lie, Sucianty Harjanti. Tanpa Judul, diakses dari http://docplayer.info/storage/70/63436077/1603673697/WF8QLGt5vhOSAvGTJWdkyg/63436077.pdf , (25 Oktober 2020).

INFORMAN

Nain Soeryono selaku pengikut aliran Sapta Dharma

Madiro selaku pengikut aliran Sapta Dharma

Juyadi selaku pengikut aliran Sapta Dharma.

Agus selaku pengikut aliran Sapta Dharma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id